



SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT RADAR MARITIM  
DAN RADAR *SURVEILLANCE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radar Maritim dan Radar *Surveillance*;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 03/PER/PM.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mengatur Materi Muatan Khusus Di Bidang Pos Dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT RADAR MARITIM DAN RADAR *SURVEILLANCE*.

Pasal 1

Setiap alat dan perangkat radar maritim dan radar *surveillance* yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penilaian terhadap kewajiban setiap alat dan perangkat Radar Maritim dan Radar *Surveillance* memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji yang memiliki akreditasi dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selaku Badan Penetapan.
- (2) Pengujian alat dan perangkat Radar Maritim Dan Radar *Surveillance* dilaksanakan sesuai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
Fengundangan Peraturan Menteri ini dengan  
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2013  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1577

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Kepala Biro Hukum,



  
D. Susilo Hartono

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
NOMOR 31 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN  
PERANGKAT RADAR MARITIM DAN  
RADAR *SURVEILLANCE*

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT  
RADAR MARITIM DAN RADAR *SURVEILLANCE*

Persyaratan teknis alat dan perangkat Radar Maritim dan Radar *Surveillance* meliputi:

- BAB I : Ketentuan Umum  
BAB II : Persyaratan Teknis (Persyaratan operasional, dan Persyaratan Keselamatan Listrik, Kesehatan dan EMC)  
BAB III : Pengujian (cara pengambilan contoh uji, dan metode uji)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Radar adalah perangkat yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, kecepatan dan memetakan objek bergerak maupun diam.
2. Radar Maritim adalah stasiun radar bergerak yang dipakai di atas kapal laut.
3. Radar *Surveillance* adalah stasiun radar tetap yang berfungsi untuk:
  - a. Pengawasan pantai, selat, sungai; dan/atau
  - b. eksplorasi lepas pantai dan atau darat.

BAB II  
PERSYARATAN TEKNIS

2.1. Persyaratan Operasional

Setiap Radar Maritim dan Radar *Surveillance* yang wajib memenuhi persyaratan operasional sebagai berikut:

1. Persyaratan Operasional Umum:
  - a. Frekuensi Operasi

Radar Maritim dan Radar *Surveillance* hanya dapat beroperasi pada frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

2 700 – 2 900*	MHz
2 900 – 3 100	MHz
3 100 – 3 300	MHz
8 550 – 8 650	MHz
8 650 - 8 750	MHz
8 750 - 8 850	MHz
9,000 – 9,200*	MHz
9,200 – 9,300	MHz
9,300 – 9,500*	MHz

\*) alokasi frekuensi tersebut termasuk kategori sekunder.

b. Sistem Proteksi

Perangkat harus mempunyai sistem proteksi antara lain:

- 1) Pengaman arus lebih; dan
- 2) Pengaman tegangan lebih.

c. Indikator Alarm

Mempunyai fasilitas alarm yang dapat mendeteksi terjadinya:

- 1) Gangguan pada unit catu daya;
- 2) Indikator untuk aktivitas maupun gangguan tiap-tiap antarmuka.

2. Persyaratan Operasional Khusus

a. Radar Maritim

1) Karakteristik Umum

- a) Power :  $\leq 30$  KW
- b) Emisi spurius :  $-13$  dBm apabila  $PEP \leq 50$  W  
 $10 \log PEP - 30$  apabila  $PEP > 50$  W  
(Referensi R-REC-SM.329-12)

2) Stabilitas frekuensi: 1250 ppm

3) Catu Daya: *Single phase* 220 volt atau *triple phase* 380 volt.

4) Kondisi Lingkungan

- a) Temperatur : harus dapat beroperasi pada rentang suhu  $0^\circ$  Celcius s.d.  $45^\circ$  Celcius
- b) Kelembaban :  $\leq 95$  %

b. Radar *Surveillance*

1) Karakteristik Umum

- a) Power :  $\leq 100$  KW
- b) Emisi spurius : Level absolut (dBm dari PEP dalam *bandwidth* referensi) atau atenuasi (dB) di bawah daya (PEP) (mana yang lebih tinggi):  $-30$  dBm atau  $100$  dB (Referensi R-REC-SM.329-12)

2) Stabilitas frekuensi: 1250 ppm

3) Catu Daya : *single phase* 220 volt atau *triple phase* 380 volt. Tegangan DC 12-48 volt. Wajib memiliki *redundancy system*

- 4) Kondisi Lingkungan
  - a) Temperatur : harus dapat beroperasi pada rentang suhu 0° Celcius s.d. 40° Celcius
  - b) Kelembaban : ≤ 98 %.

## 2.2. Persyaratan Keselamatan Listrik dan Kesehatan, dan EMC

Radar Maritim dan Radar *Surveillance* wajib memenuhi :

1. Persyaratan keselamatan listrik dan kesehatan sesuai Standar Internasional IEC 60950-1 atau standar yang setara; dan
2. Persyaratan *Electromagnetic Compatibility* sesuai dengan SNI CISPR 22:2012 dan SNI CISPR 24:2012.

## BAB III PENGUJIAN

### 3.1. Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan contoh benda uji dilakukan secara acak menurut prosedur uji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3.2. Metode Uji

Metode uji yang digunakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* masing-masing Balai Uji.

Untuk metode uji parameter emisi spurius mengacu pada rekomendasi ITU-R M.1177.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING